



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Lukman Kamaru bin Abd Rahman Kamaru**, tempat dan tanggal lahir Tulabolo, 26 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;

**Ervina Adam binti Djarwadi Adam**, tempat dan tanggal lahir Limboto, 13 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah seorang imam di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali adalah Ayah Kandung

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Djarwadi Adam dan diakad oleh seorang imam yang bernama S. Male, adapun yang menjadi saksi adalah Sapyudin Mokodompit (laki-laki/Adik Tiri Pemohon I) dan Sultan (laki-laki/adik Tiri Pemohon I), dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 34 tahun yang sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarni Mamonto yang telah berpisah selama 1 tahun namun pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di KUA manapun bahkan Sumarni Mamonto diketahui sudah menikah lagi. Sedangkan Pemohon II berusia 28 tahun yang sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ican R. Hulopi dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 17 Juni 2019 di Pengadilan Agama Limboto;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dikarenakan tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Lukman Kamaru bin Abd Rahman Kamaru**) dengan Pemohon II (**Ervina Adam binti Djarwadi Adam**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sww telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang hadir dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020. Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat didalam persidangan maka menurut hukum pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Nurhayati Hasan, S.HI.,MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H.**

**Sunyoto, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	334.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Suwawa

**Drs. Harnan Podungge, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)